

PENONAKTIFAN NIK KTP JAKARTA DALAM RANGKA PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*

Abstrak

Penonaktifan NIK KTP Jakarta bagi warga tertentu dilakukan dalam rangka penataan dan penertiban administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Tulisan ini mengkaji kebijakan penonaktifan NIK KTP Jakarta dalam rangka penataan administrasi kependudukan dan dampaknya. Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisasi dampak tersebut. Bagi warga terdampak dapat memeriksa NIK via online maupun datang langsung ke kantor kelurahan setempat. Program kebijakan ini dapat menjadi langkah awal untuk diikuti pemerintah daerah lainnya bagi upaya penataan administrasi kependudukan secara nasional. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mendorong Kemendagri mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat demi meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat mendorong perubahan UU Adminduk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Pendahuluan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga tertentu. Sasaran penonaktifan NIK antara lain warga yang telah meninggal, warga yang telah pindah ke tempat domisili baru selama

minimal satu tahun, dan warga yang RT-nya sudah tidak ada atau sudah dihapuskan (Shafa, 2024). Kebijakan ini bertujuan menertibkan administrasi kependudukan, mengurangi potensi kerugian daerah, dan potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan (Darmawan & Nugroho, 2024). Kebijakan ini juga

* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id.



dilakukan untuk mengatur dan memastikan NIK hanya diberikan kepada warga yang secara aktif berdomisili di wilayah Jakarta, mengurangi jumlah golongan putih (golput) dalam Pilkada 2024, dan memastikan keakuratan data penduduk (Dharmawan, 2024).

Penonaktifan NIK KTP Jakarta sudah direncanakan sejak tahun 2023. Pada tahap awal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan 92.493 NIK, terdiri dari 81.119 warga meninggal dan 11.374 warga yang tinggal di RT berbeda ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri (Darmawan & Nugroho, 2024). Walaupun bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan, namun penonaktifan NIK KTP Jakarta menimbulkan sejumlah kekhawatiran karena akan berdampak luas terutama bagi warga di luar Jakarta yang masih memegang KTP Jakarta. Selain itu, berdampak juga pada proses pelayanan publik yang memerlukan NIK dalam proses pengurusan dokumen. Tulisan ini mengkaji kebijakan penonaktifan NIK KTP Jakarta dalam rangka penataan administrasi kependudukan dan dampaknya.

Penonaktifan NIK KTP Jakarta

Kebijakan penonaktifan NIK KTP Jakarta dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Berdasarkan Pasal 1

angka 12 UU Adminduk, pengertian NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU Adminduk menyebutkan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kebijakan penonaktifan NIK KTP Jakarta dilakukan secara bertahap dan telah disosialisasikan sejak 2023. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan tidak ada perubahan data apapun saat NIK KTP dinonaktifkan, karena penonaktifan NIK bersifat sementara. Jadi, penonaktifan NIK berbeda dengan NIK dimatikan karena NIK merupakan hak seseorang dan tidak akan pernah berubah. Pada saat warga memindahkan alamat sesuai dengan domisili mereka, NIK akan diaktifkan kembali (Yuantisya & Wijaya, 2023). Upaya penertiban administrasi kependudukan di wilayah DKI Jakarta dilakukan karena kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali yang berdampak pada masalah sosial, terutama sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran/tenaga kerja, dan lingkungan. Hal ini juga dilakukan agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Pendataan NIK KTP Jakarta dilakukan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir dan dilakukan verifikasi kepada warga. Sosialisasi dan pendataan juga telah dilakukan

oleh jajaran Dinas Dukcapil DKI Jakarta (Folmer & Maulana, 2023).

Sementara itu, penataan dan penertiban dokumen kependudukan yang sesuai domisili merupakan program pemerintah untuk memastikan bahwa data kependudukan di Indonesia akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan. Program ini menyoar beberapa kategori penduduk yaitu: penduduk yang tinggal di suatu wilayah tetapi tidak terdaftar di wilayah tersebut, penduduk telah pindah tempat tinggal tetapi belum melapor pindah, dan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan ganda. Program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili ini diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat (Purnamasari, 2024).

Ada empat langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program ini, yakni: memastikan pendataan penduduk terdaftar dan akurat; verifikasi dan validasi data penduduk; memperbarui data kependudukan; dan penonaktifan NIK penduduk yang tidak sesuai dengan domisili (Purnamasari, 2024). Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dampak Penonaktifan NIK dan Upaya yang Dilakukan

Walaupun bertujuan untuk penataan dan penertiban administrasi kependudukan, penonaktifan NIK KTP Jakarta tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak, terutama bagi warga di luar Jakarta yang masih memiliki KTP Jakarta. Kebijakan tersebut berdampak pada pelayanan publik karena dokumen kependudukan sangat diperlukan dalam proses pelayanan publik. Beberapa proses pelayanan publik yang terdampak antara lain pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS, pengurusan SIM dan STNK, perbankan, serta dokumen lain yang membutuhkan NIK. Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan menghambat proses pendataan pemilih menjelang Pilkada 2024 yang akan datang.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya, yaitu sosialisasi terkait penonaktifan NIK dengan mengumpulkan para lurah dan camat serta pejabat terkait pada 2023 dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi dan pemerintah daerah. Warga terdampak yang menjadi sasaran penonaktifan NIK sebaiknya segera memeriksa status dokumen kependudukannya secara online melalui laman resmi Dinas Dukcapil Jakarta <https://datawarga-dukcakil.jakarta.go.id/>. Apabila NIK KTP termasuk daftar yang dinonaktifkan atau terdapat ketidaksesuaian data, warga tersebut dapat segera menghubungi kantor kelurahan sesuai alamat KTP yang bersangkutan dengan membawa bukti pendukung seperti surat dari RT/RW setempat dan berkas pendukung lainnya (“Cara Cek KTP”, 2024).

Upaya penonaktifan NIK yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta

didukung oleh Kemendagri. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Kemendagri mendukung program penataan dan penertiban dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta, bahkan beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengikuti program tersebut. Harapannya ke depan, administrasi kependudukan secara nasional akan berjalan lebih tertib. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam UU Adminduk agar data kependudukan lebih akurat (Rahayu, 2024).

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat penting karena menyangkut hajat hidup warga negara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Adapun penonaktifan NIK dilakukan oleh Kemendagri atas pengajuan pemerintah daerah. Kemendagri sebagai kementerian yang berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional diharapkan antara lain: secara berkala melakukan koordinasi antarinstansi dalam urusan administrasi kependudukan; melakukan sosialisasi administrasi kependudukan; menetapkan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan; memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan; melakukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional; serta pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

Sementara itu, penduduk di suatu negara berhak mendapatkan dokumen kependudukan dan pelayanan dalam administrasi kependudukan guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan status hak sipil penduduk. Namun demikian, penduduk juga berkewajiban dalam melaporkan

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini juga berguna dalam menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses administrasi kependudukan.

Penutup

Penonaktifan NIK KTP Jakarta merupakan sebuah contoh pelaksanaan program pemerintah dalam rangka penataan dan penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan berdasarkan UU Adminduk. Hal ini dapat menjadi langkah awal yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dalam upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih tertib dan akurat secara nasional. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri penonaktifan NIK tersebut akan menimbulkan dampak, terutama bagi pelayanan publik. Upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta perlu didukung oleh pemerintah daerah lainnya yang warganya berdomisili namun masih memegang KTP Jakarta. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berpengaruh secara nasional.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mendukung dan mendorong Kemendagri sebagai mitra kerja dalam upaya mewujudkan

administrasi kependudukan yang tertib dan akurat serta dapat meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat mendorong adanya perubahan UU Adminduk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Referensi

- Darmawan, Aditya P., & Nugroho, Rizal S. (2024, April 28). KTP Jakarta Tak Sesuai Domisili Mulai Dinonaktifkan, Ini Cara Ceknya. *Kompas.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/28/153000965/ktp-jakarta-tak-sesuai-domisili-mulai-dinonaktifkan-ini-cara-ceknya?page=all#google_vignette.
- Dharmawan, Iglo M. (2024, April 27). Alasan dan Dampak NIK KTP Warga DKI Jakarta Dinonaktifkan. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/iglo-montana-dharmawan/alasan-dan-dampak-nik-ktp-warga-dki-jakarta-dinonaktifkan>.
- Folmer & Maulana E. Disdukcapil DKI Jakarta Tegaskan Penonaktifan KTP Warga pada Juni 2023 Tidak Benar. (2023, Mei 3). *Berita Jakarta.id*. <https://m.beritajakarta.id/read/121103/disdukcapil-dki-jakarta-tegaskan-penonaktifan-ktp-warga-pada-juni-2023-tidak-benar>.
- Purnamasari, Sherlina, (2024, April 27). Arti Penataan dan Penertiban Dokumen Pendudukan Domisili. *IDN Times.com*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sherlina-purnamasari/arti-penataan-dan-penertiban-dokumen-pendudukan-domisili>
- Rahayu, Lisye Sri. (2024, April 22). Kemendagri soal Penonaktifan NIK di DKI: Agar Data Kependudukan Tertib. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7303697/kemendagri-soal-penonaktifan-nik-di-dki-agar-data-kependudukan-tertib>.
- Yuantisya, M., & Wijaya, Lani D. (2023, Mei 6). Kadisdukcapil DKI Jelaskan Penonaktifan NIK Berbeda dengan NIK Dimatikan. *tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1722528/kadisdukcapil-dki-jelaskan-penonaktifan-nik-berbeda-dengan-nik-dimatikan>.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.